



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM PENANDATANGANAN ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari risiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Penandatanganan Elektronik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENANDATANGANAN ELEKTRONIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Sistem Penandatanganan Elektronik Kabupaten Lampung Timur adalah suatu sistem penandatanganan secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek

hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pejabat tertentu pada Pemerintah Daerah, yang memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik pada sistem aplikasi elektronik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
15. Balai Sertifikasi Elektronik yang disebut BSRé merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik.
16. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
17. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat menjadi OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
18. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
19. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat menjadi CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. ID Tanda Tangan Elektronik adalah serangkaian nomor identitas dokumen yang tercantum pada keterangan output Tanda Tangan Elektronik.
22. *Barcode* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan *code* yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
23. QR code adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
24. *Image* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa gambar.
25. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan usulan dari RA.
26. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
27. Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
28. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi dan usulan dari RA.

29. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
30. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dan penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasan 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SPBE;
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. menjamin keaslian dokumen yang dikirim atau diterima;
- e. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan;
- f. menjamin keaslian dokumen yang telah disahkan oleh pemilik dokumen, sehingga pemilik dokumen tidak dapat menyangkal dokumen yang telah disahkannya;
- g. sebagai petunjuk pelaksanaan TTE; dan
- h. sebagai petunjuk pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- c. kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik;
- d. sanksi;
- e. pembiayaan; dan
- f. peralihan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku RA;
- b. Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik;
- d. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang diakui oleh peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tugas RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas permohonan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan sertifikat elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik terkait hak, kewajiban, tanggungjawab serta prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RA harus melibatkan dan bekerjasama dengan BSrE Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c beranggotakan pejabat atau staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan PD lintas sektoral.
- (2) Tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pengembangan aplikasi atau sistem yang menunjang kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. menyiapkan *service Application Programing Interface* untuk integrasi dokumen Elektronik;
 - c. melakukan *maintenance service Application Programing Interface*;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistem informasi;
 - e. melakukan pengkajian terhadap dokumentasi sistem dan pustaka/referensi lainnya yang terkait;
 - f. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
 - g. menyusun rancangan tahapan pengembangan sistem informasi/aplikasi;
 - h. menyusun usulan pemilihan platform teknologi, framework, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
 - i. menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya; dan
 - j. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pengarah | : | 1. Bupati Lampung Timur |
| | | 2. Wakil Bupati Lampung Timur |
| b. Penanggungjawab | : | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur |
| | | 2. Asisten yang membidangi Administrasi Umum |
| | | 3. PD yang membidangi Pengawasan |
| c. Ketua | : | PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| d. Wakil Ketua | : | Sekretaris pada PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| e. Anggota | : | 1. Unit Kerja yang membidangi Organisasi atau Kelembagaan; |
| | | 2. Unit Kerja yang membidangi Hukum; |
| | | 3. Unit Kerja yang membidangi Kerjasama; |
| | | 4. Unit Kerja yang membidangi SPBE; |
| | | 5. PD atau Unit Kerja lain sesuai keperluan. |
- (4) Tim yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi dan menyetujui persyaratan dan kriteria yang diatur dalam CP (*Certificate Policy*).

BAB V

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Pejabat tertentu yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- b. pembuatan dokumen elektronik lainnyayang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 11

Ketentuan yang harus dipedomani Pemilik Sertifikat Elektronik dalam penggunaan tanda tangan elektronik:

- a. penandatanganan secara elektronik dilakukan oleh pemilik sertifikat elektronik yang sah;
- b. jika terdapat revisi/perbaikan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, maka dokumen yang diedarkan adalah dokumen terakhir;
- c. perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, dilampiri Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik.

Pasal 12

Penggunaan tanda tangan elektronik dikecualikan untuk dokumen bermaterai atau dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang membidangi lingkup keperdataan dan dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti peradilan pada lembaga peradilan.

Pasal 13

Validasi tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE;
- b. menggunakan aplikasi *Adobe Reader* untuk sertifikat elektronik yang berbentuk file pdf;
- c. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Visualisasi pada pembubuhan tanda tangan elektronik terdiri dari:

- a. Pada dokumen elektronik visualisasi minimal terdiri dari QR code dan harus menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik;
- b. Logo Kabupaten Lampung Timur, Logo Kunci BSrE yang dilengkapi dengan Identitas Penandatanganan Elektronik;
- c. Logo Kabupaten Lampung Timur dan Logo Kunci BSrE;
- d. Logo Kunci BSrE;

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada RA adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan orang lain;
- c. tidak melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

- f. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;

Bagian Kedua

Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- mengakses sistem informasi yang bukan merupakan miliknya/haknya;
- mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/ atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi berupa:

- teguran tertulis;
 - diusulkan untuk pencabutan Sertifikat Elektronik;
- sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik dan manual sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Juli 2024
BUPATI LAMPUNG TIMUR,


M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM
PENANDATANGANAN ELEKTRONIK

VISUALISASI PEMBUBUHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN
ELEKTRONIK

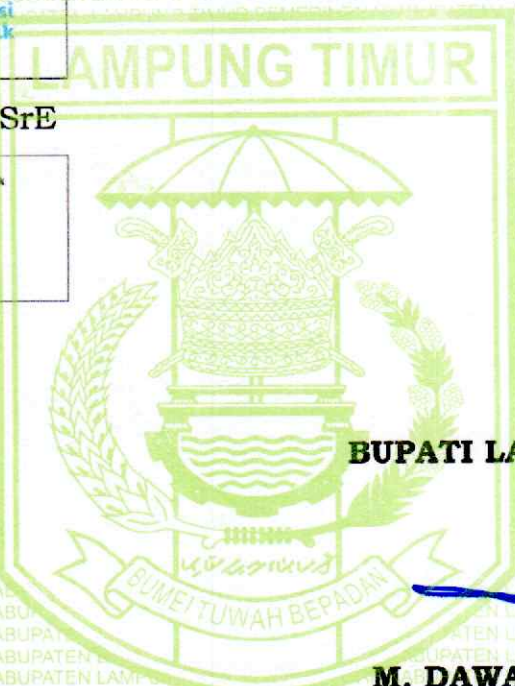
1. Dengan Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan, sebagai contoh:



2. Dengan Logo Kabupaten Lampung Timur dan Logo Kunci BSrE



3. Dengan Logo Kunci BSrE



BUPATI LAMPUNG TIMUR,


M. DAWAM RAHARDJO